



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRI Bin YUSUP (Alm)
2. Tempat lahir : Inggis
3. Umur/tanggal : 29 Tahun / 25 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mangku Dua Rt.016 / Rw.007 Desa Inggis
Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau ;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2018, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa HENDRI Bin YUSUP (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK, sebagaimana dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)", Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Terdakwa HENDRI Bin YUSUP (Alm) Dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apa bila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit mesin diesel merk Weco ;
 - 1 (satu) buah unit Pomp merk TL-50 ;
 - 1 (satu) buah unit Pomp 5 (lima) inchi ;
 - 1 (satu) buah Paralon ukuran 5 (lima) inchi ;
 - 1 (satu) buah selang ;
 - 1 (satu) buah drum yang sudah dibelah ;
 - 1 (satu) buah kain kian ;
 - 1 (satu) buah spiral ;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENDRI Bin YUSUP (Alm), pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2018, bertempat di lokasi di Dusun Amak Desa Sungai Kunyit Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK, sebagaimana dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan saudara DEDI dan saudara OCEL datang ke lokasi penambangan emas di Dusun Amak Desa Sungai Kunyit Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau untuk melakukan usaha kegiatan pertambangan, namun dalam menjalankan usaha kegiatannya terdakwa bersama-sama dengan saudara DEDI dan saudara OCEL tidak memiliki IUP, IPR, IUPK atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha kegiatan pertambangan emas, terdakwa bersama-sama dengan saudara DEDI dan saudara OCEL menjalankan usaha kegiatan pertambangan dengan cara menghidupkan mesin dompeng kemudian mengarahkan spiral ke pasir/tanah yang disedot, kemudian menunggu pasir/tanah yang disedot mengalir ke kian, setelah itu kian dicuci dan pasir/tanah yang ditampung di kian di pindahkan ke drum yang sudah dibelah, kemudian pasir/tanah yang terkumpul di drum yang sudah dibelah di dulang untuk memisahkan pasir/tanah dan emas dan selanjutnya terdakwa membuang limbahnya di atas tanah sekitar tempat terdakwa melakukan pertambangan emas.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 pukul 16.00 WIB saksi ABANG SAHLAN Bin DEROS (Alm) dan saksi MAURUS Anak GERUNUNG yang sebelumnya dilakukan penangkapan di lokasi penambangan emas lain menginformasikan lokasi penambangan emas milik terdakwa bersama-sama dengan saudara DEDI dan saudara OCEL, kemudian saksi TEDY NURDIANSYAH, saksi WILLIAM GASTELLY dan saksi FERDINAN MANALU dari Polres Sekadau berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan pertambangan, pada saat saksi TEDY

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANSYAH, saksi WILLIAM GASTELLY dan saksi FERDINAN MANALU memasuki wilayah kegiatan pertambangan emas tanpa ijin yang milik terdakwa, karena melihat kedatangan anggota Kepolisian Sekadau terdakwa, saudara DEDI dan saudara OCEL langsung melarikan diri, selanjutnya saksi TEDY NURDIANSYAH bersama anggota dari Polres Sekadau lainnya berusaha mengejar terdakwa, saudara DEDI dan saudara OCEL, pada akhirnya anggota dari Polres Sekadau berhasil mengamankan terdakwa dan pada saat ditangkap, terdakwa ditanya mengenai Surat Izin Usaha Pertambangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), namun terdakwa tidak dapat menunjukannya, kemudian terdakwa beserta barang-barang yang berkaitan dengan aktifitas pertambangan emas amankan, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MAURUS Anak GERUNUNG dan saksi Abang SAHLAN Bin DEROS (Alm) beserta barang-barang yang berkaitan dengan aktifitas pertambangan emas dibawa ke Polres Sekadau.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENDRI Bin YUSUP (Alm), pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2018, bertempat dilokasi di Dusun Amak Desa Sungai Kunyit Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang dengan sengaja melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1)," perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan saudara DEDI dan saudara OCEL datang ke lokasi penambangan emas di Dusun Amak Desa Sungai Kunyit Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau untuk melakukan usaha kegiatan pertambangan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan usaha kegiatannya terdakwa bersama-sama dengan saudara DEDI dan saudara OCEL tidak memiliki IUP, IPR, IUPK atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha kegiatan pertambangan emas, terdakwa bersama-sama dengan saudara DEDI dan saudara OCEL menjalankan usaha kegiatan pertambangan dengan cara menghidupkan mesin dompeng kemudian mengarahkan spiral ke pasir/tanah yang disedot, kemudian menunggu pasir/tanah yang disedot mengalir ke kian, setelah itu kian dicuci dan pasir/tanah yang ditampung di kian di pindahkan ke drum yang sudah dibelah, kemudian pasir/tanah yang terkumpul di drum yang sudah dibelah di dulang untuk memisahkan pasir/tanah dan emas dan selanjutnya terdakwa membuang limbahnya di atas tanah sekitar tempat terdakwa melakukan pertambangan emas.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 pukul 16.00 WIB saksi ABANG SAHLAN Bin DEROS (Alm) dan saksi MAURUS Anak GERUNUNG yang sebelumnya dilakukan penangkapan dilokasi penambangan emas lain menginformasikan lokasi penambangan emas milik terdakwa bersama-sama dengan saudara DEDI dan saudara OCEL, kemudian saksi TEDY NURDIANSYAH, saksi WILLIAM GASTELLY dan saksi FERDINAN MANALU dari Polres Sekadau berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan pertambangan, pada saat saksi TEDY NURDIANSYAH, saksi WILLIAM GASTELLY dan saksi FERDINAN MANALU memasuki wilayah kegiatan pertambangan emas tanpa ijin yang milik terdakwa, karena melihat kedatangan anggota Kepolisian Sekadau terdakwa, saudara DEDI dan saudara OCEL langsung melarikan diri, selanjutnya saksi TEDY NURDIANSYAH bersama anggota dari Polres Sekadau lainnya berusaha mengejar terdakwa, saudara DEDI dan saudara OCEL, pada akhirnya anggota dari Polres Sekadau berhasil mengamankan terdakwa dan pada saat ditangkap, terdakwa ditanya mengenai Surat Izin Usaha Pertambangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), namun terdakwa tidak dapat menunjukannya, kemudian terdakwa beserta barang-barang yang berkaitan dengan aktifitas pertambangan emas amankan, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MAURUS Anak GERUNUNG dan saksi Abang SAHLAN Bin DEROS (Alm) beserta barang-barang yang berkaitan dengan aktifitas pertambangan emas dibawa ke Polres Sekadau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI WILLIAM GASTELLY, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan – rekan terdakwa di Dusun Amak Desa Sungai Kunyit Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa sedang melakukan pertambangan emas ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, yakni terdakwa tidak ada mengantongi ijin apapun untuk melakukan pertambangan emas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI FERDINAN MANALU, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan – rekan terdakwa di Dusun Amak Desa Sungai Kunyit Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa sedang melakukan pertambangan emas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, yakni terdakwa tidak ada mengantongi ijin apapun untuk melakukan pertambangan emas
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI AGUSTINUS SEMADI, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sungai Kunyit ;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan laporan bahwa Dusun Amak Desa Sungai Kunyit ada kegiatan pertambangan emas yang dilakukan namun saksi tidaklah mengetahui secara pasti dimana kegiatan pertambangan tersebut dilakukan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakatnya yang mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di Dusun Amak Desa Sungai Kunyit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI ABANG SAHLAN, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian di Dusun Amak Desa Sungai Kunyit Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa melakukan pertambangan emas dengan menggunakan mesin dompleng ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertambangan cemas yang saksi bersama dengan terdakwa lakukan tidak mengantongi ijin pertambangan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. SAKSI MAURUS Anak GERUNUNG , dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian di Dusun Amak Desa Sungai Kunyit Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa melakukan pertambangan emas dengan menggunakan mesin dompleng ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertambangan cemas yang saksi bersama dengan terdakwa lakukan tidak mengantongi ijin pertambangan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian di Dusun Amak Desa Sungai Kunyit Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib ;
- Bahwa pertambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan menggunakan mesin dompleng ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pertambangan emas di daerah tersebut kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak mengantongi ijin apapun dalam melakukan pertambangan emas
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah unit mesin diesel merk Weco ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit Pomp merk TL-50 ;
- 1 (satu) buah unit Pomp 5 (lima) inci ;
- 1 (satu) buah Paralon ukuran 5 (lima) inci ;
- 1 (satu) buah selang ;
- 1 (satu) buah drum yang sudah dibelah ;
- 1 (satu) buah kain kian ;
- 1 (satu) buah spiral ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian di Dusun Amak Desa Sungai Kunyit Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib ;
- Bahwa pertambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan menggunakan mesin dompleng ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pertambangan emas di daerah tersebut kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak mengantongi ijin apapun dalam melakukan pertambangan emas ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama HENDRI Bin YUSUP (Alm) yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian di Dusun Amak Desa Sungai Kunyit Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan menggunakan mesin dompleng serta berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mengantongi ijin apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, kepada diri terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim tentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Bin Yusup (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Tianli;
 - 1 (satu) unit pomp merk NS-50;
 - 1 (satu) unit pomp 5 Inchi;
 - 1 (satu) buah pralon ukuran 5 Inchi;
 - 1 (satu) buah selang;
 - 1 (satu) buah drum yang sudah dibelah;
 - 2 (dua) buah alat dulang;
 - 1 (satu) buah kain kian;
 - 1 (satu) buah spiral,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H.M.H. dan John Malvino Seda Noa Wea, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.Ip. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dengan dihadiri oleh Edy Purwanto, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Albanus Asnanto, S.H.M.H.

Ttd

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Ttd

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suparman S.IP

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Sag